

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**



PUJI RAHAYU FITRIANINGSIH
NIM. 030115275

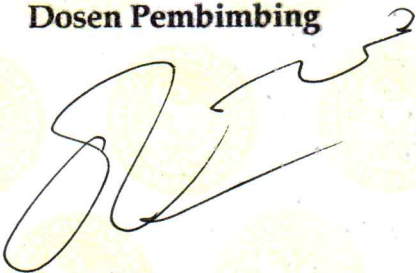
**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Penulisan Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**

Dosen Pembimbing



Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.
NIP : 132 162 028

Penyusun



Puji Rahayu Fitrianingsih
NIM : 030115275

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

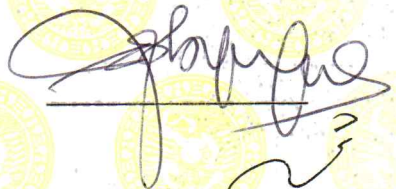
2005

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada hari Selasa tanggal 22 Pebruari 2005, dan telah direvisi sesuai surat-surat

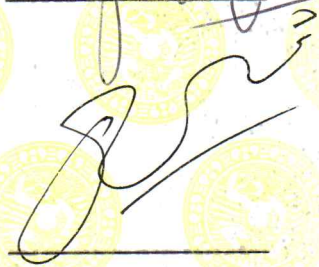
Tim Penguji.

Panitia Penguji Skripsi

Ketua : Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum



Anggota : 1. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum



2. Sampe Randa Tumanan, S.H., MS.



3. Astutik, S.H., MH.



Ketika hidup dijalani untuk sebuah tujuan, dengan serta-merta gairah itu akan muncul. Hidup menjadi lebih indah, seberat apa pun kita menjalaninya.....

Skripsi ini Kupersembahkan untuk.....

Keluarga besarku.....

*Yang tercinta kedua Orang Tuaku, **Papa & Mama**, yang dengan penuh ketulusan, keikhlasan, serta kesabaran selalu Mencintai dan Membimbing Ananda menjadi yang Terbaik.....*

*Yang Kusayang Saudara-saudaraku, **Mas Uut, Adek Wawan dan Adek Lia**.....*

.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah.....

Puji Syukur yang tiada terhingga terucap ke Hadirat ALLAH SWT, karena hanya atas karunia dan petunjuk-Nyalah akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”** dengan baik, tanpa hambatan yang berarti.

Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini sampai selesai, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materiil. Untuk itulah, pada kesempatan kali ini Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada :

1. **Bapak Machsoen Ali, S.H., MS.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. **Bapak M. Zaidun, S.H., MSi.**, selaku Pembantu Dekan I, **Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Hayati, S.H., MS.**, selaku Pembantu Dekan II, **Bapak Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., MS.**, selaku Pembantu Dekan III;
3. **Bapak Agus Yudha Hernoko, S.H., MH.**, selaku dosen wali yang telah memberikan arahan dan masukan dalam perkuliahan;
4. **Bapak Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.**, selaku dosen pembimbing, atas waktu dan kesabaran untuk membimbing selama penyusunan skripsi ini ;
5. Dosen-dosen tim penguji : **Ibu Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.**, **Bapak Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.**, **Bapak Sampe Randa**

Tumanan, S.H., MS., dan Ibu Astutik, S.H., MH., yang telah meluangkan waktu untuk menguji;

6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmunya selama Penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
7. Keluarga tercintaku **Papa & Mama...**cinta, kasih sayang, perhatian, doa, bimbingan, dorongan, semangat dan sedikit omelan yang telah Pa dan Ma berikan tidak bisa tergantikan oleh apapun. Thank U..because with all of that I can get the greatest wonderful things in the best of my life. Kakakku, **Bang Uut**, adikku **Wawan**, yang banyak membantu selama proses penulisan skripsi mbaknya, buat **Uwid**, adik kecilku **Lia** yang gendut...;
8. Temen-temenku penghuni kost di Jl. Dharmawangsa VII/2, Surabaya, **Encop, Meta, Grace, Pepeng, Rina, Cucum, Dewi, Upiek, Titi, Prety, M'Ayu, Wenny...**terimakasih atas kebersamaan kita selama ini, yang selalu rajin mensupport penulis di kala mengalami kemalasan kuliah, yang menghibur penulis di kala sedang bete dan sedih, thanx, i really have a great n' unforgettable memories with all of u...;
9. Geng Peradilanku, **Ella** (teman senasib&seperjuangan he2x), **KuMust2, Anys, Mutik, Ricke** (teman di waktu OSPEK, PLKH & KKN yang mendahului aku yudisium),**Phita, Mita, Tinja** (temen ngenet setiaku) karena kalian kuliahku di FH jadi lebih indah, juga temen-temen seperjuangan angkatan 01 Reguler FH Unair yang ga bisa aku sebutin satu-satu, temenku

FH angkatan 02, **Nyak, Poetri, Ria, Dhini, Amel, Diana, dan Yuli**, temen lesku di YPIA (rock On!)...;

10. Kepada seluruh Civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Airlangga, terima kasih buat bantuan selama penulis kuliah.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan akan adanya kritik dan saran yang membangun. Akhir kata, besar harapan penulis bahwa skripsi ini akan membawa manfaat bagi semua pihak. Amin.

Surabaya, Pebruari 2005

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
2. Penjelasan Judul.....	9
3. Alasan Pemilihan Judul.....	10
4. Tujuan Penulisan.....	12
5. Metode Penulisan.....	12
6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	15

BAB II KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG

1. Ruang Lingkup Tindak Pidana Pencucian Uang.....	17
2. Pengaturan Korporasi dalam Beberapa Peraturan PerUndang - undangan.....	23

3. Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Korporasi Menurut Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang.....	33
--	----

BAB III SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

1. Konstruksi Kesalahan dan Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	39
2. Batasan Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Korporasi.....	47
3. Sanksi Pidana Terhadap Korporasi.....	52

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan.....	58
2. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Dewasa ini perkembangan perekonomian semakin pesat dan korporasi menunjukkan peran yang sangat penting sebagai pelaku ekonomi, sehingga memberikan andil yang sangat besar dalam mencapai kemajuan ekonomi. Di satu sisi keberadaan korporasi sebagai pelaku bisnis sudah dikenal beberapa abad yang lalu, meski pada mulanya lebih ditekankan pada kerjasama dalam mencapai tujuan ekonomi, yaitu mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Di sisi lain dalam perkembangannya, perilaku-perilaku korporasi dalam kegiatan ekonomi juga diwarnai dengan penyimpangan-penyimpangan hukum yang mana mempunyai akibat lebih besar dibandingkan penyimpangan-penyimpangan hukum yang dilakukan oleh “orang” (manusia alamiah).¹

Pengaruh globalisasi dan era perdagangan bebas menuntut adanya pembaharuan di bidang hukum pidana dan di berbagai peraturan perUndang-undangan mengenai korporasi, khususnya dalam masalah pertanggungjawaban pidana subyek hukum. KUHP yang merupakan sumber utama hukum pidana, hanya mengenal manusia alamiah bukan korporasi.

¹ Bambang Suheryadi, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, Yuridika, Vol.18, No. 1, Januari-Pebruari 2003, h. 80

Hal ini dapat dilihat dari alasan yang antara lain:

1. perumusan tindak pidana diawali dengan kata “Barang siapa”;
2. jenis – jenis pidana dalam pasal 10 hanya dapat dikenakan untuk manusia alamiah;
3. MvT dalam penjelasan Pasal 59 menyatakan bahwa “Suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia”.²

Korporasi sebagai pelaku tindak pidana tidak dikenal dalam KUHP, tetapi dalam perkembangannya justru tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi mempunyai akibat yang lebih besar dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang-perseorangan atau manusia alamiah. Melalui peraturan perUndang – undangan, korporasi dewasa ini diterima sebagai subyek hukum dan diperlakukan “sama” dengan subyek hukum lain yaitu manusia alamiah. Dengan demikian korporasi dapat bertindak seperti manusia pada umumnya. Pengaturan korporasi di berbagai Undang-undang terlihat tidak ada standarisasi tentang pengertian korporasi, kapan korporasi melakukan tindak pidana, siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dan jenis pidana yang dijatuhkan pada korporasi.³ Penetapan pertanggungjawaban korporasi sebagai pembuat tindak pidana dalam hukum pidana, tampaknya telah menjadi tuntutan zaman yang tak terelakkan untuk meningkatkan tanggung jawab negara mengelola kehidupan masyarakat yang makin kompleks.

² *Ibid.*, h. 81

³ *Ibid.*, h. 79&81

Kemajuan teknologi khususnya di bidang perbankan begitu menakjubkan, menyebabkan bank-bank mampu mendiversifikasi produk dan jasanya sehingga melahirkan produk-produk baru yang lebih kompleks dan berisiko. Produk inovatif dan layanan jasa baru yang berkembang dengan cepat seperti mekanisme lalu lintas uang antar negara dengan media *wire transfer*, media ini telah memungkinkan seseorang di Indonesia melakukan transaksi bisnis dengan mitranya di luar negeri dalam hitungan detik tanpa perlu bertemu langsung. Bank Indonesia sejak tahun 1999 juga telah menerapkan system *Real Time Gross Settlement (RTGS)* untuk transaksi antar bank sehingga para pelaku bisnis dapat melakukan transaksi keuangan dengan cepat.⁴

Kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam dunia perbankan. Dengan kecanggihan teknologi informasi, bank-bank mampu menekan biaya operasional sehingga menjadi lebih efisien, di samping untuk memperluas jangkauan pelayanan kepada nasabah bank. Faktor globalisasi yang terjadi dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir juga memberikan andil yang cukup besar bagi bank-bank untuk beroperasi secara lintas batas (*cross-border*) dengan melewati batas-batas negara sehingga memungkinkan terjadinya transfer risiko dari satu tempat ke tempat lainnya dengan cepat. Keadaan ini membawa dampak negatif yaitu dengan semakin meningkatnya tindak pidana yang berskala nasional maupun internasional, dengan memanfaatkan sistem keuangan termasuk sistem perbankan untuk

⁴ **Kompas**, 7 Oktober 2004. Lihat juga Didik Endro Purwoleksono, *Mengkritisi Keberadaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian uang*, Yuridika, Vol. 18, No. 1, Januari-Februari 2003, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, h. 4

menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul dana hasil tindak pidana. Tindakan tersebut, menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan hasil dari suatu tindak pidana, dikenal dengan istilah *Money Laundering* atau padanan dalam bahasa Indonesianya adalah Tindak Pidana Pencucian Uang.⁵

Adapun tujuan utama dilakukannya jenis kejahatan ini adalah untuk menghasilkan keuntungan, baik bagi individu maupun kelompok yang melakukan kejahatan tersebut. Menurut suatu perkiraan baru-baru ini, hasil dari kegiatan *Money Laundering* di seluruh dunia, dalam perhitungan secara kasar, berjumlah satu triliun dolar setiap tahun. Dana-dana gelap tersebut akan digunakan oleh pelaku untuk membiayai kegiatan kejahatan selanjutnya. Selain itu, Dana Moneter Internasional (IMF) menyatakan bahwa jumlah keseluruhan *Money Laundering* di dunia diperkirakan antara 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) % produk domestik bruto dunia. Apabila menggunakan statistik tahun 1996, persentase tersebut menunjukkan bahwa *Money Laundering* berkisar antara USD 590 miliar sampai dengan USD 1,5 triliun. Angka terendah, kira-kira setara dengan nilai keseluruhan produk ekonomi Spanyol. Selain itu, berdasarkan perkiraan *Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)* bahwa setiap tahun di Eropa dan Amerika Utara berkisar antara USD 60 hingga USD 80 miliar telah terjadi pencucian dalam sistem keuangan.⁶ Sebagaimana pernah diungkapkan oleh Mantan Managing Director IMF, Michael Camdessus, tahun 2000 lalu bahwa volume kegiatan

⁵ **Kompas**, 7 Oktober 2004, *loc. cit.*

⁶ M. Arief Amirullah, *Money Laundering Tindak Pidana Pencucian Uang (Reorientasi Kebijakan Penanggulangan & Kerjasama Internasional)*, Bayumedia Publishing, cet I, Malang, Oktober, Th.2003, h.8

Money Laundering telah mencapai 2-5 % dari GDP dunia, atau sekitar USD 600 miliar. Bisa dikatakan *Money Laundering* merupakan “bisnis” terbesar ketiga setelah transaksi perdagangan valuta asing dan minyak dunia.⁷

Kejahatan pencucian uang sebagai salah satu jenis kejahatan ekonomi yang menjadikan bank atau non bank sebagai sarana untuk melakukan kejahatan pencucian uang. Sebagai kejahatan yang mendunia, kejahatan pencucian uang telah masuk dalam kelompok kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional (*Activities of Transnational Criminal Organization*) yang meliputi *the drug trafficking industry, smuggling of illegal migrants, arms trafficking, trafficking in nuclear material, transnational criminal organization and terrorism, trafficking in women and children, trafficking in body parts, theft and smuggling of vehicles, money laundering*, dan jenis-jenis kegiatan lainnya.⁸ *Money Laundering* yang merupakan bagian dari kejahatan terorganisasi, pada dasarnya, termasuk salah satu kejahatan terhadap pembangunan dan kesejahteraan sosial yang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan intern nasional dan eksternal internasional. Perhatian dan keprihatinan dunia internasional terhadap kejahatan pencucian uang itu tentunya sangat beralasan karena ruang lingkup dan dimensinya begitu luas sehingga kegiatannya mengandung ciri-ciri sebagai *organized crime, white-collar crime, corporate crime, dan international crime*. Bahkan, dengan kemajuan teknologi, *Money Laundering* dapat menjadi salah satu bentuk dari *cyber space crime*.

⁷ Didik Endro Purwoleksono, *loc. cit.*, h. 4

⁸ M. Arief Amirullah, *op. cit.*, h. 6

Kegiatan *Money Laundering* baru bisa dikatakan sebagai suatu kegiatan atau perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum setelah adanya kebijakan kriminalisasi, hal ini sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (untuk selanjutnya disingkat UU TPPU), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191, yang mulai berlaku pada tanggal 17 April 2002, kemudian dirubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 yang disahkan pada tanggal 13 Oktober 2003.

Dalam UU TPPU, Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam Bab II, Pasal 3 jo Pasal 2, Pasal 6 dan 7 ; Bab III, Pasal 8,9,10,10A mengatur tentang Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pengertian Korporasi disebutkan dalam Pasal 1 ke 3 dengan perumusan sebagai berikut: “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Kejahatan yang dapat dilakukan korporasi dalam UU TPPU adalah semua pasal mengenai tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, mengingat dalam Pasal 1 ke 2 disebutkan bahwa: “Setiap orang adalah perseorangan atau korporasi”.

Dalam UU TPPU masalah pertanggungjawaban pidana dan kapan korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 4 ayat (2). Apabila korporasi melakukan tindak pidana maka penjatuhan pidana dapat dikenakan pada pengurus dan/atau pengurus maupun korporasi. Pertanggungjawaban pidana bagi pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus

mempunyai hubungan fungsional dalam struktur organisasi korporasi. Banyaknya kasus mengenai tindak pidana pencucian uang memerlukan perhatian yang khusus dari pemerintah, sebab hal ini mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi industri perbankan itu sendiri. Hingga berakhirnya tahun 2003, PPATK telah menerima 410 laporan transaksi keuangan mencurigakan (*Suspicious Transaction Report* - STR) dari 34 Penyedia Jasa Keuangan (PJK) yang seluruhnya berbentuk bank umum. Sebanyak 291 STR diantaranya berasal dari pelimpahan Unit Khusus Investigasi Perbankan (UKIP) Bank Indonesia. Dengan beroperasinya PPATK secara penuh tanggal 17 Oktober 2003, telah diterima 119 STR. Dari hasil analisis terhadap STR yang telah diterima, dapat disimpulkan terdapat 59 kasus (berasal dari hasil analisis 165 STR) yang memiliki indikasi tindak pidana pencucian uang.⁹

Beberapa kasus yang diduga terdapat indikasi tindak pidana pencucian uang pada tahun 2004 mendapat perhatian khusus dari pemerintah, seperti pada kasus pembobolan Bank BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta yang merugikan negara Rp. 1,7 triliun dengan subyek pelaku korporasi yaitu, PT. Gramarindo, PT. Pertindo Perkasa, dan PT. Mahesa, yang mana laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang dikutip oleh Kepala Bapepam Herwidayatmo menyebutkan bahwa sekitar Rp. 11, 4 miliar yang berasal dari hasil tindak pidana manipulasi kredit ekspor BNI senilai Rp. 1,7 triliun beberapa

⁹ Bambang Suheryadi, *loc. cit.*, h. 97. Lihat juga Ketua PPATK Yunus Husein dalam diskusi dengan Forum Diskusi Wartawan Keuangan & Moneter (Forkem) di Gedung Bank Indonesia, Jln. Kebon Sirih Jakarta, Jumat (30/1), www.pikiran-rakyat.com, Tgl 31 Januari 2004

waktu lalu, terbukti telah ditransaksikan ke pasar modal. Kemudian pada akhir 2004 mencuat kasus Bank Global dengan pelaku korporasi PT Bank Global Internasional, yang terkait dengan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) yaitu 2 perusahaan valuta asing (*money changer*), PT Dinamika Citra dan Yen Dollar Poundsterling¹⁰, mengenai penukaran dana Bank Global senilai Rp 35 miliar ke mata uang asing. Akibat kejahatan pencucian uang ini, negara menderita kerugian yang cukup besar sehingga dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara. Proses penegakan hukum terhadap pelaku dalam kasus tersebut sampai sekarang belum selesai dan terkesan berlarut-larut, hal ini disebabkan korporasi merupakan sebuah badan yang bersifat organisatoris dengan melibatkan banyak pihak di dalamnya sehingga dapat dimungkinkan penyebaran tanggung jawab pelaku dalam tindak pidana tersebut, sehingga perlu dirumuskan secara jelas mengenai siapa yang harus bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang terjadi dalam korporasi tersebut.

Mengacu pada contoh kasus di atas, kiranya perlu dicermati dan dipahami lebih dalam mengenai korporasi, kapan atau dalam hal bagaimana korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana dan letak pertanggungjawaban pidananya bagi subyek hukum korporasi dan perumusan jenis sanksi pidana bagi korporasi dalam UU TPPU, agar permasalahan yuridis yang muncul berkaitan dengan hal tersebut dapat diatasi. Sebab, tindak pidana yang dilakukan oleh subyek hukum korporasi menimbulkan akibat yang jauh lebih besar daripada tindak pidana yang dilakukan oleh subyek hukum orang-perorangan.

¹⁰ Harian **Jawa Pos**, tgl 28 Januari 2005

Berkaitan dengan latar belakang sebagaimana terurai di atas, permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Tindak pidana pencucian uang apa sajakah yang dapat dilakukan oleh korporasi menurut UU TPPU?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang?

2. Penjelasan Judul

Judul yang digunakan dalam skripsi ini adalah Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya mengandung makna pencelaan pembuat (subyek hukum) atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana mengandung di dalamnya pencelaan objektif dan pencelaan subjektif. Artinya, secara objektif si pembuat telah melakukan tindak pidana (perbuatan terlarang/melawan hukum dan diancam pidana menurut hukum yang berlaku) dan secara subjektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan/dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu, sehingga ia patut dipidana.¹¹

Pasal 1 ke 3 UU TPPU menyebutkan pengertian tentang korporasi dengan memberikan perumusan sebagai berikut : “Korporasi adalah kumpulan orang

¹¹ Barda Nawawi Arief, *”Masalah Pertanggungjawaban Pidana Cyber Crime”*, **Makalah** yang disampaikan dalam Seminar Nasional *”Problematika Hukum Cyber Crime”*, yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 9 Oktober 2004, h. 1

dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum“.

Tindak Pidana Pencucian Uang, berdasarkan UU TPPU, yaitu Undang-undang No.15 Tahun 2002 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang No.25 Tahun 2003, ada 2 (dua) kategori Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu:

1. Tindak Pidana Pencucian Uang, hal ini diatur dalam Bab II, Pasal 3 jo Pasal 2, Pasal 6 dan 7.
2. Bab III, Pasal 8, 9, 10, 39, dan 41, mengatur tentang Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.

3. Alasan Pemilihan Judul

Tindak pidana yang dilakukan korporasi sulit dilihat (*low visibility*), karena biasanya tertutup oleh pekerjaan rutin dan sangat kompleks (*complexity*) karena berkaitan dengan kebohongan, penipuan dan pencurian serta seringkali berkaitan dengan sesuatu yang alamiah, teknologis, finansial, legal, terorganisasi dan melibatkan banyak orang. Oleh karena kompleksitas organisasi maka terjadi penyebaran tanggung jawab (*diffusion of responsibility*) yang semakin bias. Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan korporasi seringkali menimbulkan keraguan karena adanya peraturan yang tidak jelas (*ambiguous laws*) dan ambiguitas dalam status pelaku kejahatan (*ambiguous criminal status*).¹²

¹² Bambang Suheryadi, *loc. cit.*, h. 85

Keberadaan UU TPPU, UU No.15 Tahun 2002 sebagaimana dirubah dengan UU No. 25 Tahun 2003, erat hubungannya dengan masalah perbankan, oleh karena tindak pidana pencucian uang merupakan suatu kegiatan pelaku tindak pidana menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaannya hasil tindak pidana, seolah-olah merupakan harta kekayaan yang legal melalui sarana perbankan. Terintegrasinya sistem keuangan negara Indonesia ke dalam sistem keuangan internasional sangat memungkinkan masuknya uang hasil tindak pidana internasional melalui lembaga keuangan dalam negeri, baik bank maupun non-bank. Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi yang canggih di bidang perbankan dan lembaga keuangan lainnya dapat disalahgunakan oleh para pelaku untuk kegiatan *Money Laundering*. Dengan kata lain, transaksi pencucian uang ini tidak lagi dilakukan dengan cara tradisional, namun telah menggunakan sarana perbankan dengan teknologi yang tinggi dan tidak hanya dilakukan dalam lingkup domestik, tetapi juga dilakukan antar negara. Berkaitan dengan hal tersebut, pelaku tindak pidana pencucian uang tidak hanya mencakup orang perseorangan tetapi juga sangat dimungkinkan pelaku adalah korporasi. Korporasi kualifikasikan sebagai subjek yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal inilah yang menarik untuk ditulis dalam skripsi ini.

UU TPPU memberikan batasan pertanggungjawaban pengurus korporasi yaitu hanya terhadap pengurus korporasi yang mempunyai kedudukan fungsional, hal inilah yang kemudian menimbulkan problematika yuridis berkaitan dengan ketentuan tersebut mengenai pertanggungjawaban pidananya berikut jenis

sanksinya. Juga dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah praktek pencucian uang merupakan tindak pidana yang rumit yang dilakukan dengan cara yang canggih dan sulit dilacak karena biasanya tidak meninggalkan jejak

4. Tujuan Penulisan

Tujuan Penulisan Skripsi ini adalah :

1. Untuk mengkaji mengenai “korporasi” sebagai subyek hukum dan pertanggungjawaban pidananya serta jenis sanksi pidana dalam tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana dirubah dalam Undang-undang No.23 Tahun 2003.
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi penyelesaian mengenai problematika yuridis yang timbul berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang.
3. Untuk digunakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

5. Metode Penulisan

Metode penulisan ini berawal dari pendekatan masalah hingga analisis bahan hukum dengan penjabaran dan penjelasan sebagai berikut :

a. Pendekatan masalah

Dalam penulisan skripsi ini pendekatan yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif/peraturan perUndang-undangan (*statute approach*),

yaitu segala permasalahan ditelaah berdasarkan peraturan perUndang-undangan yang berlaku dengan pendekatan masalah dengan sifat hukum yang normatif, baik dengan cara membaca, mempelajari dan menguraikan tentang norma-norma dan pasal-pasal dalam peraturan perUndang-undangan yang berlaku yang relevan dengan pokok bahasan yang dirumuskan dalam penulisan ini.

b. Bahan hukum

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder dengan penjabaran dan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer :

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berkaitan dengan konteks hukum positif di Indonesia yang dikaji dalam penulisan ini, yaitu berupa peraturan perUndang-undangan, baik KUHP, Rancangan Tentang KUHP 1999-2000, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan Nomor: 2/1/KEP.PPATK/2003 Tentang Pedoman Umum Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan, dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Bahan hukum sekunder :

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berhubungan dengan bahan hukum primer, tujuannya ialah digunakan untuk membantu kelengkapan dari bahan hukum primer, sehingga dapat membantu untuk menganalisis permasalahan di atas, seperti halnya: surat kabar, majalah, jurnal-jurnal hukum, buku-buku teks yang berkenaan dengan permasalahan di atas, media internet.

c. Prosedur pengumpulan bahan hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang menggunakan studi kepustakaan/dokumen. Pertama-tama yaitu melakukan studi kepustakaan yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas dalam skripsi ini dengan cara membaca peraturan perUndang-undangan, buku-buku teks, surat kabar, majalah, jurnal-jurnal hukum dan literatur-literatur lainnya kemudian diseleksi berdasarkan klasifikasi prioritas sehubungan dengan rumusan masalah di atas selanjutnya di olah dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan pokok-pokok bahasan dalam penulisan skripsi ini.

d. Analisis bahan hukum

Menganalisa suatu bahan hukum digunakan metode deskriptif analitis yaitu dengan cara memberikan gambaran terhadap permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi ini dengan berdasarkan pemikiran yang logis, nalar, dan rinci, serta berdasarkan pada peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan juga berdasarkan pada teori hukum yang ada.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika dalam skripsi ini diuraikan menjadi 4 Bab yang meliputi Bab I sebagai Bab Pendahuluan, menggambarkan latar belakang dan rumusan masalah, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metode penulisan, dan pertanggungjawaban sistematika. Melalui gambaran ini diharapkan dapat memberikan suatu tuntunan kepada pembaca sebelum melangkah kepada pembahasan.

Bab II merupakan pembahasan masalah pertama, pembahasan masalah pertama adalah mengenai korporasi sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang, didalamnya dibahas tentang ruang lingkup tindak pidana pencucian uang, kemudian dibahas mengenai pengaturan korporasi dalam beberapa peraturan perUndang-undangan. Secara sistematika akan dibahas terlebih dahulu mengenai pengaturan korporasi dalam beberapa peraturan perUndang-undangan yaitu KUHP, UU Tindak Pidana Ekonomi, UU Tindak Pidana Perbankan, UU Tindak Pidana Korupsi dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang itu sendiri. Dan terakhir

pada Bab II ini akan dibahas mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi menurut UU TPPU.

Kemudian Bab III merupakan pembahasan masalah kedua yaitu tentang sistem pertanggungjawaban pidana oleh korporasi dalam tindak pidana pencucian uang, yang akan dibahas dalam Bab ini adalah mengenai konstruksi kesalahan dan teori pertanggungjawaban pidana korporasi, kemudian mengenai batasan pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dalam tindak pidana pencucian uang yang didalamnya akan dipaparkan lebih lanjut mengenai perbandingan batasan pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dalam UU TPPU dengan beberapa peraturan perUndang-undangan yang lain. Kemudian selanjutnya membahas mengenai sanksi pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang.

Akhirnya, pada Bab IV yang juga merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang merupakan inti dari segala apa yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya yang diharapkan dapat memberikan pemecahan terhadap permasalahan yang timbul yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang. Sedangkan saran berisikan suatu sumbangan pemikiran atau gagasan atas permasalahan yang telah dibahas dalam skripsi ini.

BAB II

KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA

PENCUCIAN UANG

1. Ruang Lingkup Tindak Pidana Pencucian Uang

Kemajuan teknologi dan perkembangan berbagai macam jenis tindak pidana mengakibatkan perubahan status subyek hukum. Subyek hukum tidak lagi hanya menunjuk pada orang perseorangan tapi bisa juga badan hukum atau “korporasi”. Diciptakan pengakuan adanya suatu badan, yang sekalipun badan ini sekadar suatu badan, namun badan ini dianggap bisa menjalankan segala tindakan hukum dengan segala harta kekayaan yang timbul dari perbuatan itu.¹⁴ Perubahan terbaru dalam bidang ekonomi global telah memberikan keuntungan bagi penjahat tingkat dunia, yaitu dengan memanfaatkan peningkatan arus barang, uang, dan orang secara lintas batas, maka organisasi kejahatan organisasi internasional telah memperluas jangkauan wilayah mereka dan hubungan mereka dengan kekuasaan pemerintah setempat. Perkembangan itu menimbulkan berbagai ancaman, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kepentingan internasional. Pelbagai nama, makna, dan ruang lingkup apapun yang hendak diberikan bertalian dengan *corporate crime* atau kejahatan korporasi, pada dasar dan sifat, kejahatan korporasi bukanlah suatu barang baru; yang baru adalah kemasan, bentuk, serta perwujudannya. Sifatnya boleh dikatakan secara mendasar adalah sama. Bahkan, dampaknya yang mencemaskan dan dirasakan merugikan masyarakat sudah

¹⁴ H. Setiyono, *Kejahatan Korporasi (Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia)*, Bayumedia Publishing, Cet. II, Malang, Th.2004, h. 3

dikenal sejak zaman dahulu.¹⁵ *Money Laundering* yang merupakan bagian dari kejahatan organisasi, pada dasarnya, termasuk salah satu kejahatan terhadap pembangunan dan kesejahteraan sosial yang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan internal nasional dan eksternal internasional. Perhatian dan keprihatinan dunia internasional terhadap kejahatan pencucian uang itu tentunya sangat beralasan karena ruang lingkup dan dimensinya begitu luas sehingga kegiatannya mengandung ciri-ciri sebagai *organized crime*, *white-collar crime*, *corporate crime*, dan *transnational crime*. Mengingat karakteristik money laundering yang demikian maka didirikanlah *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) oleh negara-negara yang tergabung dalam kelompok G-7 di Paris tahun 1998. *The Forty Recommendations* yang dibuat oleh FATF, yang mana FATF telah setuju untuk mengimplementasikannya dan semua negara dianjurkan untuk mengadopsinya, merupakan standar yang universal meliputi sistem peradilan pidana dan penegakan hukum (*law enforcement*) sistem keuangan dan peraturannya dan kerjasama internasional.¹⁶

Aktivitas pencucian uang secara umum merupakan suatu tindakan atau perbuatan memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari satu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh *organization crime*, maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkoba dan tindak pidana lainnya. Dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut, sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal

¹⁵ J. E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, Eresco, cet. I, Bandung, 1994, h. 4

¹⁶ M. Arief Amirullah, *op. cit.*, h. 13-14

dari kegiatan yang ilegal. Adapun yang melatarbelakangi para pelaku pencucian uang melakukan aksinya adalah agar asal usul harta kekayaan tidak mudah dilacak oleh penegak hukum dan pelaku dapat melakukan re-investasi hasil kejahatan untuk aksi kejahatan selanjutnya.

Melalui tindakan yang melanggar hukum ini, pendapatan atau harta kekayaan yang didapat dari hasil kejahatan diubah menjadi dana yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau legal. Modus tindak pidana seperti ini dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup rumit. Upaya pemberantasan praktik pencucian uang ini memiliki arti penting apabila melihat dampak yang ditimbulkannya, antara lain berupa instabilitas sistem keuangan, distorsi ekonomi dan kemungkinan gangguan terhadap pengendalian jumlah uang yang beredar, serta meningkatnya berbagai tindak pidana yang menghasilkan uang (harta kekayaan). Sebagaimana diketahui, berbagai kejahatan, baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain makin meningkat.

Tindak pidana tersebut ditengarai menghasilkan uang (harta kekayaan) yang sangat besar, namun pelakunya sulit ditangkap. Pelaku tindak pidana biasanya tidak langsung membelanjakan uang hasil tindak pidananya tetapi terlebih dahulu dimasukkan ke dalam sistem keuangan dan lembaga-lembaga yang terkait dengan keuangan untuk tujuan menyembuyikan atau menyamarkan. Menangkap pelaku tindak pidana jauh lebih sulit dibandingkan dengan menangkap harta hasil tindak pidana. Dengan alasan tersebut, pemberantasan

tindak pidana pencucian uang merupakan metode baru dalam menangkap pelaku tindak pidana melalui hasil tindak pidananya yang terdapat dalam sistem keuangan dan lembaga-lembaga yang terkait dengan keuangan.¹⁷

Secara umum proses pencucian uang ini dapat dikelompokkan dalam tiga tahap, pertama, penempatan (*placement*), yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan. Dalam proses ini terdapat pergerakan fisik uang tunai baik melalui penyelundupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, penggabungan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah. Kedua, transfer (*layering*), yakni upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan (*placement*). Dalam proses ini terdapat rekayasa untuk memisahkan uang hasil kejahatan dari sumbernya melalui pengalihan dana hasil *placement* ke beberapa rekening lainnya dengan serangkaian transaksi yang kompleks. *Layering* dapat pula dilakukan dengan transaksi jaringan internasional baik melalui bisnis yang sah atau perusahaan yang memiliki nama dan badan hukum namun tidak memiliki kegiatan apapun. Ketiga, menggunakan harta kekayaan (*integration*), yakni suatu upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui *placement* atau *layering* sehingga seolah-olah menjadi

¹⁷ www.pikiran-rakyat.com *Pencucian Uang Bakal Merebak (Menjelang Pemilu Melalui Sumbangan Parpol)*, 31 Januari 2003 (A-80)

harta kekayaan halal (*clean money*) untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kegiatan kejahatan.¹⁸

Indonesia telah mengkriminalisasikan pencucian uang sebagai suatu tindak pidana seperti yang diatur dalam UU TPPU. Oleh karena tindak pidana pencucian uang tersebut tidak hanya sekadar merupakan permasalahan dalam negeri (nasional), juga masalah global, adanya UU TPPU itu tidak lepas dari pengaruh global yang menghimbau negara-negara, termasuk Indonesia, agar mengkriminalisasikan pencucian uang ke dalam hukum pidananya, yaitu sebagai upaya untuk menunjang kebijakan legislatif lainnya yang tersebar dalam hukum pidana positif. Dengan berlakunya UU TPPU, hasil kejahatan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, misalnya, telah masuk ke dalam pasal-pasal Undang-undang ini seperti yang diatur dalam Pasal 2 UU TPPU. Ini berarti, bahwa tujuan dibentuknya UU TPPU didasarkan beberapa alasan, karena kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah besar semakin meningkat, baik kejahatan yang dilakukan dalam batas wilayah negara Indonesia maupun yang melintasi batas wilayah negara. Mengingat, harta kekayaan yang diperoleh itu begitu besar maka ada upaya-upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan dengan berbagai cara atas asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan tersebut. Upaya-upaya itu harus dicegah dan diberantas agar intensitas kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi sehingga stabilitas perekonomian nasional dan keamanan negara terjaga. Pencucian uang bukan saja merupakan kejahatan nasional tetapi juga

¹⁸ Frans H. Winarta, *Buah Simalakama Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta, Th.2004 (www.ppatk.go.id,)

kejahatan transnasional, oleh karena itu harus diberantas, antara lain dengan cara melakukan kerjasama regional atau internasional melalui forum bilateral atau multilateral.¹⁹

Tindak pidana pencucian uang ini memiliki karakteristik tersendiri, sebab pelakunya tidak hanya orang-perorangan saja tapi juga korporasi, sebagaimana dikatakan di atas bahwa kejahatan pencucian uang ini merupakan *organized crime*. Tindak pidana ini mempunyai kaitan yang erat dengan dunia perbankan, sebab pelaku tindak pidana pencucian uang ini menggunakan institusi perbankan yang resmi dalam melakukan kejahatannya. Kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam dunia perbankan, yaitu dengan lahirnya produk inovatif dan layanan jasa baru. Faktor globalisasi juga memberikan andil yang cukup besar bagi bank-bank untuk beroperasi secara lintas batas dengan melewati batas-batas negara sehingga memungkinkan terjadinya transfer risiko maupun transaksi yang mencurigakan (*suspicious transactions*) dari satu tempat ke tempat lainnya dengan cepat. Hal inilah yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana yang berskala nasional maupun internasional, dengan memanfaatkan sistem keuangan termasuk sistem perbankan untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul dana hasil tindak pidana, yang dikenal dengan istilah *Money Laundering*. Jadi, dapat dikatakan pula bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan *transnational crime* yang ruang lingkupnya adalah kejahatan ekonomi.

¹⁹ M. Arief Amirullah, *op. cit.*, h. 35,36

2. Pengaturan Korporasi dalam Beberapa Peraturan PerUndang-undangan

a. Dalam KUHP

KUHP yang merupakan sumber utama hukum pidana hanya mengenal manusia alamiah sebagai subjek tindak pidana. Pasal-pasal dalam KUHP hanya dapat dikenakan pada manusia alamiah (*natuurlijk persoon*) bukan korporasi, alasannya adalah perumusan tindak pidana diawali dengan kata “Barangsiapa”, jenis-jenis pidana dalam pasal 10 hanya dapat dikenakan untuk manusia alamiah. Lebih jelas lagi, bahwa dalam KUHP, korporasi bukan subyek hukum dalam hukum pidana akan nyata dalam Pasal 59 KUHP. Ketentuan dalam Pasal 59 menyatakan bahwa:

“Dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana.”

Penjelasan atas Pasal 59 KUHP Indonesia sama dengan penjelasan atas Pasal 51 KUHP Belanda (asas konkordansi), yaitu *Een strafbaar feit kan allen word gepleegd door natuurlijke persoon. De fictie der rechtspersoonlijkeheid geldt niet op het gebied van strafrecht* (Terjemahan: “Perbuatan pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia (alami). Hukum pidana tidak berlaku terhadap fiksi dari badan hukum).²⁰ *Memori van teolicting* (Mvt) dalam penjelasan Pasal 51 KUHP Belanda (=Pasal 59 KUHP) menyatakan bahwa: “Suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia”.²¹ Seiring dengan perkembangan zaman, konsep

²⁰ Martiman Prodjohamidjojo, *Seri hukum pidana: Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Cet. 1, Jakarta, 1997, h.25

²¹ Bambang Suheryadi, *op. cit.*, h. 81

korporasi dan pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana dirumuskan dalam Rancangan Undang-undang Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana 1999-2000 (untuk selanjutnya disingkat RUU Tentang KUHP 1999-2000) yang tercantum dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 49.

Pasal 44 RUU Tentang KUHP 1999-2000 menyatakan bahwa: “Korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan tindak pidana”. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka korporasi telah diterima sebagai subjek hukum pidana, dalam arti dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilakukan. Kemudian, dalam ketentuan Pasal 45, menyatakan bahwa: “Jika tindak pidana dilakukan oleh atau untuk korporasi, penjatuhan pidananya dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya”. Ketentuan Pasal 46, menyatakan bahwa: “Korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan atau atas nama korporasi, apabila perbuatan tersebut tidak termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan”. Dalam ketentuan Pasal 47, menyatakan bahwa: “Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi”.²²

Diakui, korporasi sebagai subyek hukum pidana di samping orang perseorangan, tidak lepas dari upaya untuk mengantisipasi perkembangan ke depan. Dalam Penjelasan Umum buku I angka 2 RUU Tentang KUHP 1999-2000 dikemukakan bahwa, mengingat kemajuan yang terjadi dalam bidang ekonomi

²² Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, CV Utomo, Cet.I, Bandung, 2004, h. 200-201

dan perdagangan, subyek hukum pidana tidak dapat dibatasi lagi hanya pada manusia alamiah (*natural person*) tetapi mencakup pula manusia hukum (*juridical person*) yang lazim disebut korporasi, karena tindak pidana tertentu dapat pula dilakukan oleh korporasi.²³

b. UU Tindak Pidana Ekonomi

Undang-undang No.7 Drt 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (untuk selanjutnya disebut UU TPE). Sebenarnya dalam UU TPE tidak ada satu pasalpun yang secara tegas mengatur tentang korporasi, tetapi apabila melihat rumusan Pasal 15 ayat (1) UU TPE maka “Badan hukum” dapat diinterpretasikan sebagai korporasi. Pasal 15 ayat (1), menyatakan bahwa:

“Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan huku, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian maupun terhadap kedua-duanya.”

Korporasi sebagai pelaku tindak pidana berkaitan erat dengan permasalahan, kapankah suatu korporasi dapat dikatakan melakukan suatu tindak pidana. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka untuk tindak pidana Ekonomi diatur dalam Pasal 15 ayat (2), menyatakan bahwa:

“Suatu tindak pidana ekonomi dilakukan juga oleh suatu atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang, atau suatu yayasan, jika tindakan dilakukan oleh orang-orang baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu tidak peduli apakah orang-orang itu masing-masing

²³ M. Arief Amirullah, *op. cit.*, h. 104

tersendiri melakukan tindak pidana ekonomi itu atau pada mereka bersama-sama ada anasir-anasir tindak pidana tersebut.”

Sehubungan dengan perumusan tersebut di atas Barda Nawawi Arief mengatakan: Di dalam Pasal 15 ayat (2) UU TPE memang ada perumusan yang “seolah-olah” menjelaskan kapan suatu badan hukum itu dikatakan telah melakukan suatu tindak pidana. Dengan adanya kata-kata “dilakukan juga” jelas bahwa rumusan di atas hanya merupakan suatu fiksi yang memperluas bentuk tindak pidana yang sebenarnya tidak dilakukan oleh badan hukum tetapi “dianggap” telah dilakukan juga oleh badan hukum. Jadi, perumusan di atas tidaklah menjelaskan pengertian kapan badan hukum itu dikatakan melakukan (sebagai pembuat) tindak pidana. Barda Nawawi Arief menyatakan apabila perumusan itu dimaksudkan untuk menjelaskan hal tersebut maka kiranya dapat digunakan perumusan sebagai berikut :

“Suatu tindak pidana dilakukan oleh badan hukum atau atas nama badan hukum, apabila ... (misalnya: dilakukan oleh pengurus atau atas nama pengurus/ anggota pengurus atau menurut ketentuan yang berlaku pada badan hukum yang bersangkutan)”. Hal tersebut terlihat pula dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (2), menentukan dalam hal-hal mana suatu tindak pidana ekonomi dianggap dilakukan oleh badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan atau suatu yayasan ... dan seterusnya.

Setelah melihat rumusan Pasal 15 ayat (2) dan penjelasannya, ternyata belum memberikan ketegasan mengenai batasan atau ukuran yang dipakai untuk menentukan suatu tindak pidana ekonomi itu dilakukan oleh suatu badan hukum atau korporasi. Hanya saja dikatakan batasan atau ukurannya disebutkan, yaitu :

1. berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain; dan
2. bertindak dalam lingkungan badan hukum.²⁴

c. UU Tindak Pidana Perbankan

UU No.7 Tahun 1992 jo UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (untuk selanjutnya disebut UUP) tidak secara khusus mengatur tentang pengertian korporasi, tetapi dalam UUP diakui subyek tindak pidana berupa “korporasi” yang disebut “badan hukum” (Pasal 46 ayat (2)). Pasal 46 ayat (2), menyatakan bahwa:

“Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud didalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.”

Melihat ketentuan Pasal 46 ayat (2) tersebut di atas terlihat bahwa “korporasi” sendiri tidak dapat dituntut pidana. Mengingat perlunya perlindungan korban/masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya “*corporate crime*” yang dilakukan oleh bank, maka seyogyanya korporasi dapat dituntut pidana, terutama pada delik perbankan yang diatur dalam Pasal 46 ayat (1) (menghimpun dana masyarakat tanpa izin), atau praktek perbankan lainnya yang sangat merugikan masyarakat dan perekonomian.²⁵

Pengaturan pasal-pasal tindak pidana perbankan tersebut dalam UUP 1992, secara sistematis digolongkan menjadi tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran. Dan secara konseptual, rumusan postulat hukumnya sebagian

²⁴ Dwidja Priyatno, *op. cit.*, h. 173-175

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Sistem Pemidanaan Dalam Perbankan*, Makalah pada Colloquium penyusunan Naskah Akademik dan RUU Perbankan, UNDIP-BI, Semarang, 2002, h. 6

besar mengatur tindak pidana perbankan yang menempatkan posisi bank dan Pihak terafiliasi sebagai subyek tindak pidana. Hanya ada satu pasal yang rumusannya menyebutkan pihak bank sebagai obyek tindak pidana, yakni ketentuan pasal 47 ayat (1) UUP.

Berdasar pada UUP, maka dapat diidentifikasi siapa saja yang berpeluang dan punya kemungkinan besar (*potensiil*) untuk melakukan tindak pidana perbankan. Dalam hal ini dapat saja perbuatan dilakukan oleh :

1. Oknum pejabat dan pegawai di lingkungan perbankan dan atau instansi terkait.
2. Pihak terafiliasi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (15) UUP.
3. Nasabah debitur yang beritikad buruk.
4. Anggota masyarakat yang memiliki akses untuk melakukannya.²⁶

d. UU Tindak Pidana Korupsi

UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (untuk selanjutnya disebut UU TPK) mengatur korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan pidana. Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 1 ke 1, yang menyatakan bahwa: "Korporasi adalah sekumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum". Selanjutnya dalam Pasal 1 ke 3, menyatakan bahwa: "Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi".

²⁶ M. Sholehuddin, *Tindak Pidana Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Th. 1997, h. 18

Dalam UU TPK, korporasi melakukan tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama (Pasal 20 ayat (2)). Sedangkan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, UU TPK mengatur dalam Pasal 20 ayat (1) yaitu dalam hal tindak pidana dilakukan oleh atas nama korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. UU TPK tidak menyebutkan secara khusus dan rinci mengenai dalam hal bagaimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan, tetapi diintegrasikan dalam pasal 20 ayat 1 di atas.²⁷

e. UU Tindak Pidana Pencucian Uang

UU No.15 Tahun 2002 jo UU No.25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) mengatur korporasi sebagai subyek tindak pidana pencucian uang. Pengertian Korporasi disebutkan dalam Pasal 1 ke 3 menyatakan bahwa: “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Kejahatan yang dapat dilakukan oleh korporasi dalam UU TPPU adalah semua pasal mengenai tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, mengingat dalam Pasal 1 ke 2 menyatakan bahwa: “Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi”.

Dalam UU TPPU, masalah pertanggungjawaban pidana dan kapan korporasi dapat dikatakan melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 4. Apabila

²⁷ Bambang Suheryadi, *loc. cit.*, h. 95

korporasi melakukan tindak pidana maka penjatuhan pidana dapat dikenakan pada pengurus dan/atau kuasa pengurus maupun korporasi. Pertanggungjawaban pidana bagi pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai hubungan fungsional dalam struktur organisasi korporasi. Sementara itu kapan korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana terlihat dalam Pasal 4 ayat 1, menyatakan bahwa: “Apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus dan/atau kuasa pengurus atas nama korporasi, maka penjatuhan pidana dilakukan, baik terhadap pengurus dan/atau kuasa pengurus maupun terhadap korporasi” dan juga dalam ayat 3, menyatakan bahwa: “Korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pengurus yang mengatasnamakan korporasi, apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui kegiatan yang tidak termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan”.

Tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana yang khusus dengan alasan bahwa tindak pidananya dikategorikan sebagai non-konvensional dan spesifikasi tindak pidananya adalah setiap tindakan ilegal yang tanpa kekerasan/force (*non-violent*), dimana pelakunya tidak hanya orang perseorangan tetapi dapat dimungkinkan bahwa pelaku adalah korporasi atau orang yang berada dalam lingkup korporasi. Bisa saja pelaku menggunakan perusahaan fiktif sebagai kedok untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Disamping itu, tindak pidana pencucian uang ini menggunakan sarana institusi perbankan yang resmi. Pada hakikatnya tindak pidana pencucian uang bermuara pada eksistensi rahasia

bank, akan tetapi dalam praktek pelaksanaannya sering memanfaatkan macam-macam jasa perbankan, yang mana akibat dari kemajuan teknologi khususnya di bidang perbankan yang begitu menakjubkan, menyebabkan bank-bank mampu mendiversifikasi produk dan jasanya sehingga melahirkan produk-produk baru yang lebih kompleks dan berisiko. Dikatakan bermuara pada rahasia bank, sebab keberadaannya dijadikan sebagai tameng dan benteng yang kokoh oleh pelakunya. Perhitungan pelaku tindak pidana ini, aparat penegak hukum akan sangat kesulitan dan riskan untuk mengadakan pelacakan mengenai asal-usul uang yang mereka simpan pada bank. Kesulitan dan kerisikanan tersebut terutama dikarenakan oleh ketentuan-ketentuan :

- 1 Pasal 2 Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep. 210/MK/II/4/1973 tanggal 2 April 1973 tentang Peninjauan Kembali Pemungutan Pajak atas Bunga, Deviden, Royalty dan Pajak Kekayaan atas Deposito Berjangka dan Bunganya; dimana ditentukan bahwa terhadap asal-usul deposito berjangka tidak pula dilakukan pengusutan fiskal.
- 2 Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/8/UPUM tentang Pajak atas Bunga, Deviden dan Royalty dan Pajak Kekayaan atas Deposito Berjangka dan Bunganya. Dalam SEBI tersebut antara lain ditentukan, bahwa atas asal-usul deposito berjangka tidak pula dilakukan pengusutan fiskal.
- 3 Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1988 tentang Pajak atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan Tabungan di mana disebutkan bahwa terhadap deposito berjangka, sertifikat deposito dan

tabungan termaksud asal-usulnya tidak dilakukan pengusutan perpajakan (fiskal).²⁸

4 Pasal 1 ke 16 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Keberadaan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan salah satu faktor utama yang memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk melakukan pencucian uang hasil kejahatannya, dimana uang hasil kejahatan tersebut lazim diwujudkan berupa simpanan (deposito berjangka, sertifikat desit, tabungan, saham dan lain sebagainya). Memang, keberadaan perbankan adalah salah satu target sekaligus mediator praktek pencucian uang tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diidentifikasi yang berpotensi sebagai pelaku tindak pencucian uang dan/atau yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang, yaitu :

1. Oknum pejabat dan pegawai di lingkungan perbankan dan/atau instansi perbankan yang bersangkutan.
2. Setiap orang, dalam hal ini orang perseorangan atau korporasi bertindak sebagai nasabah debitur yang beritikad buruk.
3. Penyedia Jasa Keuangan, menurut Pasal 1 ke 4 UU TPPU adalah setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, pedagang valuta asing, dan perusahaan asuransi.

²⁸ M. Sholehuddin, *op. cit.*, h. 124-125

3. Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Korporasi Menurut Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang

Penyebutan kualifikasi delik (sebagai “kejahatan” atau “pelanggaran”), bukan sekedar memberi nama, tetapi merupakan “penetapan kualifikasi yuridis” yang mempunyai akibat/konsekuensi yuridis materiel (yaitu terikat pada aturan umum KUHP) maupun konsekuensi yuridis-formal (dalam KUHP). Penetapan kualifikasi yuridis ini mutlak diperlukan, sebab sistem pemidanaan di luar KUHP merupakan sub/bagian integral dari keseluruhan sistem pemidanaan. Jadi, fungsi dari ditetapkannya kualifikasi yuridis itu adalah untuk “menjembatani” berlakunya aturan umum KUHP terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang di luar KUHP.

Aturan umum KUHP membedakan antara “aturan umum untuk kejahatan” dan “aturan umum untuk pelanggaran”, maka apabila aturan umum KUHP itu akan juga diberlakukan terhadap undang-undang di luar KUHP (berdasarkan Pasal 103), maka undang-undang di luar KUHP itu juga harus menyebut kualifikasi yang jelas dari tindak pidana yang diaturnya, apakah merupakan “kejahatan” atau “pelanggaran”.²⁹

Dalam UU TPPU, Pasal 12 merumuskan kualifikasi deliknya bahwa tindak pidana dalam Bab II dan Bab III yang diatur dalam UU TPPU adalah “kejahatan”. Kejahatan yang dapat dilakukan oleh korporasi dalam UU TPPU adalah semua pasal mengenai tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Mengingat Pasal 1 ke 2 UU

²⁹ Barda Nawawi Arief, *loc. cit.*, h. 4-5

TPPU merumuskan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi”, kemudian dalam Pasal 1 ke 3 dirumuskan lebih lanjut bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Ada 2 kategori tindak pidana pencucian uang yang dikenakan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang, sebagaimana terurai di bawah ini :

1. Tindak Pidana Pencucian Uang

Hal ini diatur dalam Bab II, Pasal 3 jo Pasal 2, Pasal 6 dan 7.

- Pasal 3 UU TPPU dengan isi rumusan :

(1) Setiap orang yang dengan sengaja :

- a. menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;
- b. menstransfer Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;
- c. membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- d. menghibahkan atau menyumbangkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- e. menitipkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- f. membawa ke luar negeri Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, atau;
- g. menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta

Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”

- (2) Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)

▪ Pasal 2 UU TPPU dengan isi rumusan :

- (1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana :
- a. korupsi;
 - b. penyuapan;
 - c. penyelundupan barang;
 - d. penyelundupan tenaga kerja;
 - e. penyelundupan imigran;
 - f. di bidang perbankan;
 - g. di bidang pasar modal;
 - h. di bidang asuransi;
 - i. narkotika;
 - j. psikotropika;
 - k. perdagangan manusia;
 - l. perdagangan senjata gelap;
 - m. penculikan;
 - n. terorisme;
 - o. pencurian;
 - p. penggelapan;
 - q. penipuan;
 - r. pemalsuan uang;
 - s. perjudian;
 - t. prostitusi;
 - u. di bidang perpajakan;
 - v. di bidang kehutanan;
 - w. di bidang lingkungan hidup;
 - x. di bidang kelautan; atau
 - y. tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

(2) Harta Kekayaan yang dipergunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme dipersamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

▪ Pasal 6 UU TPPU dengan isi rumusan :

(1) Setiap orang yang menerima dan menguasai :

- a. penempatan;
- b. pentransferan;
- c. pembayaran;
- d. hibah;
- e. sumbangan;
- f. penitipan; atau
- g. penukaran,

Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi Penyedia Jasa Keuangan yang melaksanakan kewajiban pelaporan transaksi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

▪ Pasal 7 UU TPPU dengan isi rumusan :

Setiap warga negara Indonesia dan/atau korporasi Indonesia yang berada di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

2. Tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang

Hal ini diatur dalam Bab III, Pasal 8,9,10,10A

▪ Pasal 8 UU TPPU dengan isi rumusan :

Penyedia Jasa Keuangan yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

▪ Pasal 9 UU TPPU dengan isi rumusan :

Setiap orang yang tidak melaporkan uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu yang dibawa ke dalam atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

▪ Pasal 10 UU TPPU dengan isi rumusan :

PPATK, penyidik, saksi, penuntut umum, hakim, atau orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana pencucian uang yang sedang diperiksa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.

▪ Pasal 10A UU TPPU dengan isi rumusan :

- (1) Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan siapa pun juga yang memperoleh dokumen dan/atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini, wajib merahasiakan dokumen dan/atau keterangan tersebut kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut undang-undang ini.
- (2) Sumber keterangan dan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan wajib dirahasiakan dalam persidangan pengadilan.
- (3) Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan siapa pun juga yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu (1) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) Jika pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan sengaja, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.”

Berdasarkan uraian pasal-pasal tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa korporasi memenuhi unsur sebagai subyek pelaku tindak pidana pencucian uang disamping orang perseorangan. Korporasi dapat melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana orang perseorangan, hal ini telah diuraikan sebelumnya dalam UU TPPU menyatakan bahwa setiap orang adalah orang

perseorangan atau korporasi. Tindak pidana pencucian uang yang dapat dilakukan oleh korporasi dalam UU TPPU adalah Bab II tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang diatur dalam Pasal 2, 6 dan 7; Bab III tentang Tindak Pidana Yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diatur dalam Pasal 8, 9, 10, dan 10A.

2 contoh kasus yang terjadi dalam masyarakat yang mendapat perhatian serius dari pemerintah mengenai dugaan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang dengan subyek pelaku korporasi adalah kasus pembobolan Bank BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta Rp 1, 7 triliun dan kasus PT Bank Global Internasional yang terkait dengan Penyedia Jasa Keuangan senilai Rp 35 miliar. Dalam kasus pembobolan Bank BNI dengan pelaku korporasi yaitu PT Gramarindo, PT Pertindo Perkasa, dan PT Mahesa terdapat fakta bahwa pembobolan tersebut adalah dengan menggunakan L/C yang dilampiri dokumen ekspor fiktif. Kemudian, dalam kasus Bank Global terdapat fakta adanya penukaran dana Bank Global sebesar Rp 35 miliar ke mata uang dolar melalui Penyedia Jasa Keuangan yaitu perusahaan valuta asing (*money changer*), PT Dinamika Citra Money Changer dan Money Changer Yen Dollar Poundsterling.

Mengacu pada kedua contoh kasus di atas dan fakta yang terurai di dalamnya, walaupun dengan modus operandi yang berbeda akan tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Tindak pidana dengan modus operandi demikian sepatutnya dapat dipidana karena tindak pencucian uang berdasarkan UU TPPU.

BAB III

SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

1. Konstruksi Kesalahan dan Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya suatu perbuatan. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijtbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatan tersebut. Pertanggungjawaban pidana itu sendiri adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.²⁷

Syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana adalah adanya unsur kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan. Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur (elemen) kesalahan.²⁸ Dengan kata lain dapatlah dikemukakan bahwa keberadaan unsur kesalahan merupakan *conditio sine qua non* dari pertanggungjawaban pidana. Kesalahan adalah keadaan

²⁷ Dwidja Priyatno, *op. cit.*, h. 30

²⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, cet. VI, Jakarta, Mei Th. 2000, h.165

jiwa orang yang melakukan perbuatan itu dan hubungan dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela melakukan perbuatan tersebut.²⁹

Dalam hukum pidana, syarat atau prinsip utama untuk adanya pertanggungjawaban pidana, adalah harus ada kesalahan dan pembuat harus mampu bertanggung jawab. Mencari kesalahan dalam kasus korporasi sama halnya dengan mencari jarum dalam tumpukan jerami. Jadi, merupakan suatu hal yang tidak mungkin. Di samping itu, tuntutan terhadap korporasi tidak dapat diselesaikan dengan persyaratan prosedural yang kaku, yaitu seperti membawa terdakwa korporasi di depan pengadilan.

Moeljatno, menyatakan bahwa, antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, ada hubungan erat seperti halnya dengan perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan. Perbuatan pidana baru mempunyai arti kalau disampingnya adalah pertanggungjawaban, sebaliknya tidak mungkin ada pertanggungjawaban, jika tidak ada perbuatan pidana. Kesalahan adalah unsur, bahkan syarat mutlak bagi adanya pertanggungjawaban yang berupa pengenaan pidana. Dalam hukum pidana di Indonesia berlaku asas “tiada pidana tanpa kesalahan”; *geen straf zonder schuld, keine strafe ohne schuld* atau dalam bahasa latin “*actus non facit reum nisi mens sit rea*” (*an act does not make person guilty unless his mind is guilty*).³⁰ Dalam RUU Tentang KUHP 1999-2000 Pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa “tiada seorangpun dapat dipidana tanpa kesalahan”.

²⁹ Yuda Yunata, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Kejahatan Korporasi*, FH-Unair, Surabaya, 2002, h. 38

³⁰ Dwidja Priyatno, *op. cit.*, h. 36

Dalam Penjelasan ayat ini dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kesalahan adalah keadaan jiwa seseorang yang melakukan perbuatan. Sedemikian rupa sehingga orang itu patut dicela. Apabila pelaku mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana ia akan dijatuhi pidana sebaliknya, walaupun telah melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana, ia tidak akan dijatuhi pidana.³¹

Adanya asas “tiada pidana tanpa kesalahan” yang kita kenal dengan istilah asas “kulpabilitas” merupakan asas yang sangat fundamental dalam meminta pertanggungjawaban pembuat yang telah melakukan tindak pidana. Berbicara mengenai konsepsi pertanggungjawaban pidana, dalam arti dapat dipidananya pembuat, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Ada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.
2. Ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Ada pembuat yang mampu bertanggung jawab, dan
4. Tidak ada alasan pemaaf.³²

Setelah diuraikan pemahaman mengenai kesengajaan dan kealpaan sebagai dua unsur dalam pertanggungjawaban pidana, yang jika dihubungkan dengan korporasi sebagai subyek hukum pidana, maka berkaitan dengan konstruksi kesalahan pada korporasi dalam hal korporasi hendak dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum pidana, Muladi mengajukan pedoman sebagai berikut :

³¹ M. Amir Amirrullah, *op. cit.*, h. 101

³² Yuda Yunata, *op. cit.*, h. 42

1. Untuk mempertanggungjawabkan korporasi dapat dipecahkan dengan cara melihat apakah tindakan pengurus korporasi dalam kerangka tujuan statutar korporasi dan atau sesuai dengan kebijakan korporasi.
2. Untuk menentukan kesengajaan dan kealpaan, dapat dilakukan dengan cara melihat apakah kesengajaan bertindak pengurus korporasi pada kenyataannya tercakup dalam politik perusahaan, atau berada dalam kegiatan yang nyata dari suatu perusahaan.³³

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konstruksi kesalahan pada korporasi adalah apabila tindak pidana tersebut dalam kenyataannya merupakan bagian dari kebijakan korporasi, artinya konstruksi kesalahan itu pada kenyataannya tercakup dalam bagian kegiatan nyata dari korporasi tersebut.

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa mempertanggungjawabkan korporasi secara pidana berbeda dengan apabila pelakunya manusia, meskipun korporasi dan manusia alamiah sama bertindak sebagai subyek hukum pidana. Perbedaan itu disebabkan oleh sifat dan segi hakikat korporasi yang berbeda dengan manusia.

Sehubungan dengan masalah pertanggungjawaban korporasi, di bawah ini akan dikemukakan mengenai teori-teori pertanggungjawaban korporasi :

a. Doktrin Identifikasi

Dalam rangka mempertanggungjawabkan korporasi secara pidana di negara Anglo Saxon, seperti di Inggris dikenal konsep *direct corporate criminal liability* atau doktrin pertanggungjawaban pidana langsung. Menurut doktrin ini, perusahaan dapat melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang

³³ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, PT Raja Grafindo Persada, Cet. I, Jakarta, Thn. 1996, h. 93

yang sangat berhubungan erat dengan perusahaan dan dipandang sebagai perusahaan itu sendiri. Dalam keadaan demikian, mereka tidak sebagai pengganti dan oleh karena itu pertanggungjawaban perusahaan tidak bersifat pertanggungjawaban pengganti. Doktrin ini dikenal dengan nama *The Identification doctrine* atau teori identifikasi.

Secara harfiah suatu tindak pidana menurut *common law* atau *penal statute* tidak dapat diterapkan terhadap suatu perusahaan, misal tindak pidana tersebut memerlukan *mens rea*. Maka hakim telah mengembangkan suatu sarana untuk mengaitkan pikiran dengan badan hukum ini, membenarkan pendapat bahwa perusahaan itu secara pidana bertanggung jawab dalam perkara semacam itu. Mereka telah berbuat demikian berdasarkan doktrin Identifikasi. Karena perusahaan itu merupakan kesatuan buatan, maka mereka hanya dapat bertindak melalui agennya. Menurut doktrin identifikasi, agen tertentu dalam sebuah perusahaan dianggap sebagai *directing mind* atau *alter ego*. Perbuatan dan *mens rea* para individu itu kemudian dikaitkan dengan perusahaan. Bila individu diberi wewenang untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan bisnis perusahaan itu, maka *mens rea* para individu merupakan *mens rea* perusahaan itu.³⁴

b. Doktrin Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability*)

Vicarious liability menurut Barda Nawawi Arief, diartikan “pertanggungjawaban hak seseorang atas perbuatan salah, yang dilakukan oleh orang lain” (*the legal responsibility of one person for the wrongful act of another*). Secara singkat sering diartikan “pertanggungjawaban pengganti”.

³⁴ Dwidja Priyatno, *op. cit.*, h. 89

Menurut Undang-undang (*statute law*), *vicarious liability* dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, apabila ia telah mendelegasikan (*the delegation principle*).
2. Seorang majikan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang secara fisik atau jasmaniah dilakukan oleh buruh atau pekerjanya apabila menurut hukum perbuatan buruhnya itu dipandang sebagai perbuatan majikan (*the servant's act is the master's act in law*). Jadi, apabila si pekerja sebagai pembuat materiil atau fisik (*auctor fisicus*) dan majikan sebagai pembuat intelektual (*auctor intellectualis*).³⁵

c. Doktrin Pertanggungjawaban yang ketat menurut Undang-undang (*Strict Liability*)

Strict Liability adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*) yang dalam hal ini si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat lebih jauh sikap bathin si pembuat.³⁶

L.B. Curzon dalam buku *Criminal Law* (1977) mengatakan bahwa *strict liability* dianut dalam hukum pidana didasarkan pada tiga premis sebagai berikut :

- (1) Adalah sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat;

³⁵ *Ibid*, h. 103

³⁶ Hamzah Hatrik, *op. cit.*, h. 110

- (2) Pembuktian adanya unsur *mens rea* akan menjadi lebih sulit dalam pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat;
- (3) Tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang dilakukan.³⁷

Jenis pertanggungjawaban tersebut diatur dalam Pasal 32 ayat (3) RUU Tentang KUHP 1999-2000 bahwa untuk tindak pidana tertentu Undang-undang dapat menentukan seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan.³⁸

Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang, Pasal 1 angka 2 UU TPPU, merumuskan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Hal tersebut berarti subyek hukum pidana menurut UU TPPU di samping manusia alamiah (*natuurlijk persoon*) yang selama ini sudah demikian diatur dalam KUHP, juga manusia hukum (*recht persoon*).

Sebagaimana diketahui bahwa, sampai saat ini, RUU Tentang KUHP 1999-2000 itu belum diundangkan sebagai hukum pidana positif. Selain itu, dalam UU TPPU tidak ada ketentuan yang mengatur pertanggungjawaban pidana yang mengarah kepada kemungkinan digunakannya doktrin *strict liability* dan *vicarious liability*

Menurut Barda Nawawi Arief, UU TPPU ini hanya menganut teori identifikasi (teori "*alter ego*", teori organ) atau teori "*vicarious liability*" yang

³⁷ *Ibid.*, h. 13

³⁸ M. Amir Amirullah, *op. cit.*, h. 102

terbatas yaitu hanya didasarkan pada "*the delegation principle*", tidak didasarkan pada "*the employment principle*".³⁹ Dalam UU TPPU tersebut tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai doktrin mana yang diberlakukan sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (3) RUU Tentang KUHP 1999-2000 juga tidak dapat diterapkan kepada pelaku sebab sebagaimana diketahui bahwa sampai saat ini RUU tersebut belum diundangkan sebagai hukum pidana positif, akan tetapi seyogianya doktrin-doktrin tersebut tetap bisa diberlakukan terhadap pelaku pelanggaran UU TPPU. Landasan yuridis mengenai hal ini ada pada Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Selanjutnya, dihubungkan dengan pasal berikutnya, yaitu Pasal 28 ayat (1) dalam Undang-undang tersebut, dimana hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini penting dalam rangka penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dan untuk memberikan rasa keadilan dalam masyarakat terhadap pelaku pelanggaran UU TPPU tersebut.

³⁹ Didik Endro Purwoleksono, *loc. cit.*, h. 14

2. Batasan Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Korporasi

Berbicara mengenai batasan pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi maka akan diuraikan terlebih dahulu mengenai 3 (tiga) model pertanggungjawaban pidana korporasi :

a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab

Dalam model ini, apabila dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Dasar pemikirannya adalah korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, melainkan penguruslah yang melakukan delik itu. Dan karenanya, penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.⁴⁰

b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab

Dalam model ini, korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggung jawab; yang dipandang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan seorang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut.⁴¹

⁴⁰ Dwidja Priyatno, *op. cit.*, h. 54

⁴¹ *Ibid.*, h. 55

c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

Dalam model ini, korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab sendiri, yaitu bahwa untuk delik-delik tertentu, ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup. Dalam delik ekonomi, misalnya, denda yang dijatuhkan, tidak seimbang dengan kerugian yang ditimbulkan dan keuntungan yang diperoleh secara tidak sah.⁴²

Apabila dikaitkan dengan batasan pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dalam tindak pidana pencucian uang, di dalam UU TPPU itu sendiri telah diatur yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 4, yang bunyi rumusannya adalah sebagai berikut :

- (1) Apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus dan/atau kuasa pengurus atas nama korporasi maka penjatuhan pidana dilakukan baik terhadap pengurus dan/atau kuasa pengurus maupun terhadap korporasi.
- (2) Pertanggungjawaban pidana bagi pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.
- (3) Korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pengurus yang mengatasnamakan korporasi, apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui kegiatan yang tidak termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.
- (4) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di sidang pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (5) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi maka panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus ber Kantor.

Rumusan dalam Pasal 4 UU TPPU tersebut mempunyai beberapa kelemahan yang dapat digunakan sebagai celah hukum bagi pelaku korporasi

⁴² Sampe Randa Tumanan, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, Hand Out Kejahatan Korporasi, FH-Unair, Surabaya, 2002, h. 3

untuk bisa lepas dari jeratan hukum dalam proses penegakan hukumnya.

Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain :

1. Pasal 4 ayat (1) UU TPPU tersebut pada intinya merumuskan bahwa korporasi baru dapat dipidana apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus dan/atau kuasa pengurus atas nama korporasi. Maka, apabila diinterpretasikan secara *a contrario*, dapat disimpulkan bahwa apabila tindak pidana dilakukan oleh karyawan/ pegawai/ buruh/ orang lain bukan pengurus atau bukan kuasa pengurus, maka korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan.
2. Sehubungan dengan adanya pembatasan pertanggungjawaban pidana bagi pengurus korporasi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) UU TPPU yang tampaknya hanya mencontoh ketentuan Pasal 47 RUU tentang KUHP 1999-2000, yaitu: Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi. Ini berarti, di luar itu tidak termasuk yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) UU TPPU tersebut sebenarnya juga sama dengan ketentuan Pasal 46 RUU tentang KUHP 1999-2000, yaitu: Korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan atau atas nama korporasi apabila perbuatan tersebut tidak termasuk dalam lingkup usahanya, sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan tersebut,

pada prinsipnya korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, akan tetapi hanya terbatas apabila perbuatan tersebut termasuk dalam ruang lingkup usahanya.

Sebagai perbandingan, dalam hal ini diuraikan beberapa rumusan redaksional mengenai batasan pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi yang dikutip dari berbagai peraturan perUndang-undangan di luar KUHP, yaitu :

1. Undang-undang No.7 Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (UU TPE)

Pasal 15 ayat (1) UU TPE, menyatakan bahwa:

“Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan huku, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian maupun terhadap kedua-duanya.”

Jadi, dalam hal korporasi melakukan tindak pidana maka yang dapat dituntut adalah :

1. yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi,
 2. yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian.
 3. kedua-duanya.
2. Undang-undang No.7 Tahun 1992 jo. Undang-undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (UUP).

Pasal 46 ayat (2) UUP, menyatakan bahwa:

“Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud didalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud

dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.”

Jadi, dalam hal korporasi melakukan tindak pidana maka yang dapat dituntut adalah :

1. yang memberi perintah melakukan perbuatan,
 2. yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu,
 3. kedua-duanya.
3. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TPK)

Pasal 20 UU TPK, menyatakan bahwa:

- (1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama

Berdasarkan uraian di atas, setelah membandingkan antara ketentuan dalam UU TPPU dan beberapa peraturan perUndang-undangan di luar KUHP yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi, khususnya mengenai siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dapat dilihat tidak ada standarisasi. Dengan kata lain, tidak ada persamaan tentang siapa yang dapat dipertanggungjawabkan antara UU TPPU dengan Undang-undang di luar KUHP tersebut, padahal di semua Undang-undang tersebut di atas sama-sama menetapkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana.

3. Sanksi Pidana Terhadap Korporasi

Dalam kerangka penanggulangan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam UU TPPU, terhadap kasus pembobolan Bank BNI dan kasus Bank Global dapat diancam dengan Pasal 3 ayat (1) huruf g, ancaman pidana terhadap tindak pidana pencucian uang tersebut adalah pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 dan denda minimal Rp 100 juta dan maksimal Rp 15 miliar. Demikian juga halnya, pidana yang sama akan dijatuhkan terhadap setiap warga negara Indonesia (WNI) dan/atau korporasi Indonesia yang berada di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang, hal ini dirumuskan dalam Pasal 7 UU TPPU.⁴³

Pola yang diterapkan oleh pembentuk UU TPPU adalah pola minimal maksimal, dan dalam penjatuhan pidananya menganut sistem kumulatif. Pasal 3 ayat (2) UU TPPU juga menentukan bahwa percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dianggap sebagai delik selesai, dalam artian pidananya sama dengan pelaku tindak pidana. Penjelasan Pasal 3 ayat (2) menyatakan “cukup jelas”, tidak memberikan alasan mengapa ada persamaan pidana antara pelaku percobaan, pembantu dengan pelaku tindak pidana. Hal ini sangat berbeda dengan sistem yang dianut KUHP yaitu adanya perbedaan pidana antara pelaku percobaan, pembantuan dengan pelaku tindak pidana itu sendiri.

⁴³ *Ibid*, h. 118

Di samping rumusan delik di atas, terhadap kedua kasus tersebut juga dapat diancam dengan Pasal 6 UU TPPU yang melarang setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan penukaran harta kekayaan yang diketahuinya atau diketahuinya merupakan hasil tindak pidana dipidana dengan pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda minimal Rp 100 juta dan maksimal Rp 15 miliar. Perkecualian terhadap ketentuan pidana tersebut, adalah Penyedia Jasa Keuangan (PJK) yang melaksanakan kewajiban pelaporan transaksi keuangan. Ancaman pidana yang diletakkan dalam Pasal 6 ini sama dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1), hanya saja pembentuk undang-undang tidak mencantumkan ketentuan seperti dalam Pasal 3 ayat (2) di atas. Dalam Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: 2/1/Kep. PPATK/2003 Tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan, lebih lanjut diatur dalam Bab 7 huruf C tentang Sanksi Tidak Menyampaikan Laporan, menyatakan bahwa: PJK yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan kepada PPATK dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU TPPU yaitu denda minimal Rp 250 juta dan maksimal Rp 1 miliar. Dengan tidak mengurangi sanksi pidana tersebut di atas, masing-masing lembaga pengawas PJK juga dapat mengenakan sanksi atas tidak menyampaikan laporan.

Sehubungan dengan adanya ketentuan pidana penjara pengganti untuk pidana denda diatur dalam Pasal 11 UU TPPU, yang isi rumusannya adalah sebagai berikut :

- (1) Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Bab II dan Bab III, pidana tersebut diganti dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Pidana penjara sebagai pengganti pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan hakim.

Berkaitan dengan rumusan Pasal 11 UU TPPU di atas pidana pengganti berupa pidana penjara tidak mungkin dijatuhkan terhadap korporasi, mengingat korporasi bukan merupakan subyek hukum manusia alamiah (*natuurlijk persoon*) yang secara fisik tidak dapat dijatuhi pidana penjara ataupun kurungan. Maka, dapat dikatakan bahwa sanksi pidana pengganti berupa pidana penjara tidak relevan apabila diterapkan pada korporasi sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dilihat dari ancaman pidana yang dirumuskan dalam UU TPPU, pidana penjara dan pidana denda merupakan pidana pokok. Sedangkan untuk pidana tambahan, hanya terbatas yaitu jika terpidananya korporasi. Pidana tambahan tersebut ada dalam Pasal 5 ayat (2) UU TPPU. Selengkapnya, bunyi rumusan Pasal 5 UU TPPU adalah sebagai berikut :

- (1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana denda ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga)
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pembubaran korporasi yang diikuti dengan likuidasi.

Sebagai bahan perbandingan, di bawah ini dicantumkan mengenai pidana denda untuk korporasi yang diatur dalam Pasal 75 RUU Tentang KUHP 1999-2000, menyatakan bahwa:

- (1) Pidana denda merupakan pidana berupa sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Jika tidak ditentukan minimum khusus, maka pidana denda paling sedikit Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- (3) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori, yaitu :
 - a. kategori I Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. kategori II Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. kategori III Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - d. kategori IV Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - e. kategori V Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - f. kategori VI Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- (4) Pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah kategori lebih tinggi berikutnya.
- (5) Pidana denda paling banyak untuk korporasi yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan :
 - a. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun adalah denda Kategori V;
 - b. pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun adalah denda Kategori VI.
- (6) Pidana denda paling sedikit untuk korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) adalah denda Kategori IV.
- (7) Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Membaca ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 di atas, nampak bahwa UU TPPU menganut stelsel pidana paling singkat yaitu 5 (lima) tahun dan stelsel penjatuhan pidana yang kumulatif yaitu penjatuhan pidana penjara dan pidana denda. Kedua hal ini tidak diatur oleh KUHP, yang hanya mengenal apa yang disebut *Algemeene Strafminima* dan *Algemeene Strafmaxima*. *Algemeene Strafminima* adalah pidana penjara paling singkat secara umum adalah 1 (satu) hari, sedangkan yang dimaksud dengan *Algemeene Strafmaxima* adalah pidana

penjara paling lama secara umum adalah 15 (lima belas) tahun. Hal ini diatur dalam Pasal 12 KUHP.

Menurut Barda Nawawi Arief, memang secara yuridis penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 12 KUHP bisa dibenarkan, namun yang patut disayangkan bahwa pengaturannya tidak dalam satu pola pemidanaan yang sama, tidak konsisten dan ada yang kontradiktif. Di sisi yang lain, menurut Barda lebih lanjut, dihubungkan dengan Pasal 11 UU TPPU, tidak disertai dengan aturan/pedoman pemidanaan. Hal-hal inilah yang dapat menimbulkan masalah yuridis dan kesulitan/kejanggalan dan tidak akan efektif dalam praktek penegakan hukumnya dengan alasan :

1. Dalam Pasal 11 tidak disebutkan upaya-upaya penekan lainnya agar terpidana mau membayar denda, misalnya dengan menyita dan melelang harta bendanya untuk membayar denda itu atau diambil dari pendapatan terpidana, dan apabila tidak ada (tidak cukup), baru dikenakan pidana pengganti yang lamanya sama dengan maksimum pidana penjara yang diancamkan.
2. Pidana penjara pengganti denda yang disebut dalam Pasal 11 UU TPPU maksimum hanya 3 (tiga) tahun, jadi di bawah pidana minimal khusus yang diancamkan yaitu 5 (lima) tahun, dikhawatirkan tidak membawa pengaruh bagi terpidana, karena terpidana dapat saja berpikiran bahwa buat apa membayar denda, karena tidak membayar denda pun dia akan tetap terkena pidana penjara minimal 5 tahun. Jadi, tidak ada ketentuan

yang dapat memaksa bila pidana penjara sebagai pengganti pidana denda itu ternyata tidak ditaati oleh pelaku.

3. Ketentuan Pasal 11 mengenai pidana penjara pengganti pidana denda ini tidak mungkin diterapkan untuk “korporasi”, oleh karena itu pidana denda yang dijatuhkan kepada korporasi (apalagi diperberat) tidak akan efektif, karena dalam UU TPPU ini tidak ada pasal khusus untuk pelaksanaan pidana denda yang tidak dibayar oleh korporasi.⁴⁴

Dari ketentuan Bab II dan III UU TPPU tersebut, dapat diidentifikasi kebijakan sistem pemidanaan sebagai berikut :

- a. Jenis sanksi pidana adalah pidana pokok, yaitu berupa penjara / kurungan dan denda; dan pidana tambahan,
- b. Sanksi pidana dirumuskan dengan sistem kumulasi dan ada pula yang dirumuskan dengan sistem kumulasi-alternatif, kemudian dengan menggunakan sistem minimal-maksimal,
- c. Jumlah pidana denda hanya berkisar antara Rp.100.000.000,00 – Rp.15.000.000.000,00,
- d. Ada kualifikasi delik sebagai “kejahatan”, tapi tidak ada kualifikasi delik sebagai “pelanggaran”.

⁴⁴ Didik Endro Purwoleksono, *loc. cit.*, h. 11-12

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari pembahasan dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Korporasi telah diakui sebagai subyek hukum dalam UU TPPU. Hal ini dirumuskan secara jelas dalam Pasal 1 angka 3 jo angka 2 UU TPPU. Ada 2 (dua) kategori tindak pidana pencucian uang menurut UU TPPU yaitu Tindak Pidana Pencucian Uang yang diatur dalam Bab II dan Tindak Pidana Yang berkaitan Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diatur dalam Bab III. Adapun tindak pidana pencucian uang yang dapat dilakukan oleh korporasi menurut UU TPPU adalah Bab II tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang diatur dalam Pasal 2, 6 dan 7; Bab III tentang Tindak Pidana Yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diatur dalam Pasal 8, 9, 10, dan 10A. Korporasi dalam melakukan kegiatan mencuci uang hasil tindak pidana dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup rumit yaitu memanfaatkan kelemahan yang terdapat pada sistem keuangan melalui produk inovatif dan layanan jasa baru yang ditawarkan oleh lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank. Hal ini menyebabkan penanganan terhadap pelaku

semakin sulit karena tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana multidimensi dan bersifat transnasional yang termasuk dalam ruang lingkup kejahatan ekonomi yang seringkali melibatkan jumlah uang yang cukup besar.

2. Ketentuan dalam Pasal 4 UU TPPU yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi terdapat beberapa kelemahan. Bahwa apabila tindak pidana dilakukan oleh karyawan/ pegawai/ buruh/ orang lain bukan pengurus atau bukan kuasa pengurus, maka korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini berbeda dengan rumusan yang terdapat dalam Pasal 20 ayat (1) UU TPK. Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dalam UU TPPU dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi. Ini berarti, di luar itu tidak termasuk yang dapat dipertanggungjawabkan. Demikian juga, bahwa korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan atau atas nama korporasi apabila perbuatan tersebut tidak termasuk dalam lingkup usahanya, sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan. Hal ini berarti, bahwa pada intinya korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, akan tetapi hanya terbatas apabila perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya saja.

2. Saran

1. Perlu koordinasi yang baik diantara instansi yang berwenang agar penanganan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Terhadap aparat penegak hukum harus cukup *up to date* mengenai tindak pidana pencucian uang berikut modus operandinya yang berhubungan dengan *cyber space* agar dapat menginvestigasi dengan baik. Terhadap lembaga keuangan wajib mewaspadaai pelaku yang mempunyai potensi melakukan kegiatan pencucian uang, hal ini sangat diperlukan untuk menghindari pemanfaatan sistem keuangan sebagai sarana pencucian uang dan juga melakukan tindakan yang diperlukan untuk menanggulangnya, sehingga intensitas tindak pidana pencucian uang ini dapat diminimalisasi dengan tujuan stabilitas perekonomian nasional terjaga dan negara tidak menderita kerugian yang besar akibat dari tindak pidana pencucian uang ini.
2. Mengingat pelaku tindak pidana pencucian uang ini tidak hanya orang perseorangan, tetapi juga korporasi maka perlu adanya revisi dan penyempurnaan khususnya pada Pasal 4 UU TPPU yang menimbulkan permasalahan yuridis dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, sehingga, tidak terdapat celah hukum yang dapat digunakan pelaku, yang dalam hal ini korporasi, untuk bisa lepas dari tuntutan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Hal ini disebabkan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi biasanya

mempunyai akibat yang jauh lebih besar dibandingkan dengan akibat tindak pidana yang dilakukan orang perseorangan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Amirullah, M. Arief, *Money Laundering Tindak Pidana Pencucian Uang (Reorientasi Kebijakan Penanggulangan & Kerjasama Internasional)*, Cet. I, Bayumedia Publishing, Malang, 2003
- Hatrik, Hamzah, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Cet. I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, 2000
- Priyatno, Dwidja, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Cet. I, CV Utomo, Bandung, 2004
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Seri hukum pidana: Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Cet.1, Jakarta, 1997
- Sahetapy, J. E., *Kejahatan Korporasi*, Cet. I, Eresco, Bandung, 1994
- Setiyono, *Kejahatan Korporasi (Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia)*, Cet. II, Bayumedia Publishing, Malang, 2004
- Sholehuddin, Muhammad, *Tindak Pidana Perbankan*, Cet. II, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Yunata, Yuda, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Kejahatan Korporasi*, FH-Unair, Surabaya, 2002

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Rancangan Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana 1999-2000
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 *Tentang Pengusutan, Pemuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi*

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 *Tentang Perbankan*

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 *Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 *Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

Keputusan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis transaksi Keuangan Nomor: 2/1/KEP.PPATK/2003 *Tentang Pedoman Umum Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan*

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 *Tentang Kekuasaan Kehakiman*

MAJALAH DAN SURAT KABAR

Yuridika, Vol. 18, No. 1, Januari-Pebruari 2003

Kompas, 7 Oktober 2004

Jawa Pos, 16 Oktober 2004

_____, 28 januari 2005

Kompas, 11 Januari 2005

MAKALAH

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Sistem Pemidanaan Dalam Perbankan*, Makalah pada Colloquium penyusunan Naskah Akademik dan RUU Perbankan, UNDIP-BI, Semarang, 2002

_____, *Masalah Pertanggungjawaban Pidana Cyber Crime*", Makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional " *Problematika Hukum Cyber Crime* ", yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 9 Oktober 2004

Sampe Randa Tumanan, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, Hand Out Kejahatan Korporasi, FH-Unair, Surabaya, 2002

INTERNET

www.kompas.com

www.pikiran-rakyat.com

www.ppatk.go.id